

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menandai fase penting dalam demokrasi nasional, dengan berbagai dinamika politik dan strategi kampanye legislatif yang mencerminkan perkembangan serta tantangan baru. Salah satu trend utama adalah dominasi media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram digunakan secara masif oleh calon legislatif untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda. Strategi ini memungkinkan penyebaran pesan kampanye secara cepat dan interaktif, namun juga membuka risiko terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat¹.

Selain itu, isu-isu sentral seperti ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan menjadi fokus utama dalam kampanye legislatif. Calon legislatif berusaha menyesuaikan narasi kampanye mereka dengan kebutuhan dan perhatian konstituen, guna meningkatkan daya tarik politik dan relevansi terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.²

Fenomena lain yang menarik adalah peningkatan signifikan dalam partisipasi pemilih muda, yang tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai kandidat legislatif. Data menunjukkan bahwa 14% dari 9.917 calon anggota DPR berusia di bawah 30 tahun, yang mencerminkan pergeseran generasi dalam representasi politik sekaligus harapan baru akan pembaruan dalam sistem legislatif.³

Dalam konteks ini, praktik meminta jabatan menjadi isu etis yang signifikan. Hadits yang menegaskan larangan meminta jabatan (*nahyi 'an talab al-imarah*) menjadi panduan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan stabilitas politik. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

¹ M. Solechan, A., Zuhdi, M. L., & Syauqillah, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024', *Jurnal Bimas Islam*, 16(2) (2023), 487–505.

² Amelia Haryanti, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden Dan Wakil Presiden Periode 2024-2029', *Politica*, 15 No.1 (2024), 1–19.

³ Sentot. Udiyani, Kalis Tuenggarwati & Wahjono, 'Potret Etika Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Indonesia 2024', *Research Gate*, 2024.

"إِنَّا لَا نُؤْتِي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ"

"Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya atau yang berambisi terhadapnya." (HR. Bukhari, No. 7149).

Dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis ini melarang pemberian jabatan kepada orang yang memintanya atau berambisi terhadapnya. Sebab, keinginan tersebut sering kali berakar pada egoisme dan mengabaikan tanggung jawab berat yang menyertai kepemimpinan. Nabi Muhammad ﷺ ingin menjaga agar jabatan hanya diberikan kepada orang yang benar-benar pantas dan memiliki integritas tinggi.⁴ Sedangkan Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, menyoroti bahwa hadis ini menunjukkan bahaya dari ambisi berlebihan terhadap kekuasaan. Beliau menjelaskan bahwa orang yang terlalu bernaftsu mengejar kekuasaan seringkali tidak memiliki kematangan moral untuk mengemban tanggung jawab besar tersebut.⁵

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُؤْتِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

"Dari Abu Musa radliallahu 'anhu, mengatakan; aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang kaumku, lantas satu di antara kedua orang itu mengatakan; 'Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah? 'Orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Kami tidak akan

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Juz 13* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

⁵ Abul 'Ala. Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarh Jami' At-Tirmidzi. Juz 7* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya." (HR. Muslim No. 1733)

Dalam *Syarah Shahih Muslim*, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadis ini permintaan jabatan dilarang karena menunjukkan adanya ambisi pribadi. Hal ini berpotensi membawa dampak buruk seperti ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Rasulullah ﷺ menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang berat, dan hanya orang yang benar-benar pantas, tanpa dorongan nafsu pribadi, yang layak diberi kepercayaan tersebut.⁶ Sedangkan dalam *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Syaikh Shalih Al-Fauzan menegaskan bahwa hadis ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. Jabatan harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Jika diberikan kepada orang yang berambisi terhadapnya, maka hal itu akan mendatangkan banyak kerusakan dalam masyarakat, karena ambisi sering kali mendorong seseorang untuk bertindak tanpa mempertimbangkan tanggung jawab besar yang menyertainya.⁷

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ
الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْذَتْ
عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرْ يَمِينَكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Dari Abdurrahman bin Samurah, Nabi bersabda: 'Wahai Abdurrahman bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.'" (HR. Muslim No. 1652).

⁶ Yahya bin Syarf. An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 2nd edn (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).

⁷ Shalih bin Al-Fauzan and Fauzan., *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, 3rd edn (Riyadh: Dar al-'Aasimah).

Dalam *Madarij Al-Salikin*, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa jabatan adalah ujian besar. Orang yang berambisi terhadap jabatan seringkali termotivasi oleh hawa nafsu, sehingga tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Sementara itu, orang yang menerima jabatan tanpa meminta dianggap lebih siap untuk menghadapi tanggung jawab besar tersebut.⁸ Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menjelaskan bahwa jabatan adalah salah satu bentuk amanah terbesar. Ia mengutip hadis ini sebagai dalil untuk menekankan bahwa jabatan tidak boleh diberikan kepada mereka yang memintanya, kecuali jika memang terbukti memiliki kemampuan luar biasa. Permintaan jabatan sering kali diiringi oleh dorongan hawa nafsu, yang bertentangan dengan esensi kepemimpinan dalam Islam: melayani dan menjaga amanah.⁹

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

"Dari Abu Dzar, ia berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku (sebagai pemimpin)?' Beliau lalu menepuk pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda, 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya (kepemimpinan) itu adalah amanah. Dan sesungguhnya (kepemimpinan) itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam (kepemimpinan) tersebut. (HR. Muslim No. 1825).

Imam Nawawi membawakan hadits di atas dalam kitab *Riyadhus Sholihin* pada Bab "Larangan meminta kepemimpinan dan memilih meninggalkan

⁸ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Madarij As-Salikin Fi Manazil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Juz 28 (Cairo: Dar al-Wafa', 2005).

kekuasaan apabila ia tidak diberi atau karena tidak ada hal yang mendesak untuk itu.” Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak layak kepemimpinan atau kekuasaan diberikan pada orang yang lemah yang tidak punya kapabilitas, bukan ahli di bidangnya. Namun boleh menerima kekuasaan jika diberikan oleh khalifah atau oleh majelis yang bertugas untuk menunjuk penguasa yang memiliki kemampuan.¹⁰

Relevansi ajaran ini semakin terasa dalam konteks politik modern Indonesia, di mana praktik kampanye sering kali jauh dari etika yang sejalan dengan nilai Islam. Penelitian oleh Hamid dalam *Journal of Islamic Governance* menggarisbawahi bahwa penerapan nilai-nilai etika Islam dalam politik dapat berperan penting dalam mengurangi dampak negatif kampanye, seperti manipulasi suara dan eksploitasi masyarakat melalui janji politik yang tidak realistis.¹¹

Studi lain oleh Hassan dalam *Muslim World Journal* menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tidak diwarnai oleh ambisi cenderung memiliki keberhasilan lebih dalam menyejahterakan rakyat. Hassan menekankan bahwa larangan meminta jabatan ini sejalan dengan konsep *maslahah ammah* atau kemaslahatan umum dalam Islam, yang mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan keuntungan pribadi.¹² Ini diperkuat oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, yang menyatakan bahwa politik yang tidak mengedepankan keikhlasan akan menjadikan pemerintahan cenderung menyimpang dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ibn Khaldun menulis:

"السياسة التي لا تقوم على الاخلاص تنتهي إلى الفساد في الأمة".

*Politik yang tidak didasarkan pada keikhlasan akan berakhir pada kerusakan di tengah umat.*¹³

¹⁰ Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhis Sholihin*, I (Dar Ibnul Jauzi).

¹¹ A. Hamid, ‘Islamic Ethics in Political Campaigns’, *Journal of Islamic Governance*, 2(1) (2019), 34–49.

¹² M. Hassan, ‘Leadership Ethics in Islam: A Study on Hadith and Campaign Conduct’, *Muslim World Journal*, 109(2) (2021), 112–29.

¹³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Princeton: Princeton University Press, 2004).

Lebih lanjut, As-Syahrastani dalam *Al-Milal wa al-Nihal* menyoroti pentingnya pengendalian diri bagi individu yang berada dalam posisi kepemimpinan. Menurutnya, kampanye yang didasari ambisi pribadi akan menghasilkan pemimpin yang tidak peduli pada kesejahteraan masyarakat, melainkan pada pencapaian kepentingan pribadi.¹⁴

Sebuah penelitian oleh Madjid dalam *Islamic Studies Journal* juga mengungkapkan bahwa larangan meminta jabatan ini berdampak signifikan pada pembentukan karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab dan menghindarkan masyarakat dari calon pemimpin yang hanya berorientasi pada kekuasaan.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai ini sangat diperlukan untuk membentuk etika kampanye yang lebih berintegritas. Ahmad dalam *International Journal of Islamic Ethics* mencatat bahwa sebagian besar kampanye politik di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, masih diwarnai oleh praktik-praktik yang merusak nilai-nilai moral, sehingga perlu adanya pemahaman mendalam mengenai etika Islam dalam politik.¹⁶ Penelitian oleh Al-Mubarak dalam *Journal of Islamic Law and Society* menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak berorientasi pada jabatan akan membentuk sistem yang lebih transparan dan bebas dari konflik kepentingan.¹⁷

Sebuah studi oleh al-Badawi dalam *Journal of Political Islam* (2023) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam kampanye dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon legislatif dan menurunkan tingkat korupsi. Al-Badawi menyatakan bahwa keikhlasan dalam niat dan tindakan calon legislatif berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.¹⁸ Selain itu, penelitian oleh Shihab dalam *Global Journal of Islamic Economics and Finance*

¹⁴ As-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal* (Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013).

¹⁵ N. Madjid, 'Influence of Islamic Ethics in Political Leadership', *Islamic Studies Journal*, 15(2) (2021), 80–96.

¹⁶ N. Ahmad, 'Islamic Ethics in Political Campaigns', *International Journal of Islamic Ethics*, 3(1) (2020), 23–36.

¹⁷ F Al-Mubarak, 'Transparency and Leadership in Islam: A Study of Campaign Ethics', *Journal of Islamic Law and Society*, 8(4) (2022), 201–19.

¹⁸ M. Al-Badawi, 'Islamic Values and Public Trust in Legislative Campaigns', *Journal of Political Islam*, 14(1) (2023), 15–30.

menekankan pentingnya etika dalam kampanye sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan calon legislatif di Indonesia.¹⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan mendasar yang semakin menekankan pentingnya pendekatan ini. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tantangan unik dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks politik modern. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang etika kampanye dalam Islam menjadi krusial untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki integritas moral.

Kedua, dengan maraknya praktik kampanye yang tidak etis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan panduan bagi calon legislatif dan pemangku kepentingan politik lainnya dalam merumuskan strategi kampanye yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Ketiga, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur tentang etika politik dalam Islam, khususnya di Indonesia, dan membuka diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam praktik politik untuk kebaikan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam terkait Kajian Hadits tentang Larangan Meminta Jabatan dan Implikasinya pada Etika Kampanye di Legislatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang bermanfaat sebagai panduan etika kampanye bagi calon legislatif di Indonesia, sehingga mampu menciptakan iklim kampanye yang lebih jujur, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁹ A. Shihab, 'Ethics in Political Campaigns: A Determining Factor for Legislative Success in IndonesiaGlobal', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(1) (2022), 49–62.

1. Bagaimana analisis hadis tentang larangan meminta jabatan dalam perspektif ilmu hadis, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip etika politik Islam?
2. Bagaimana strategi penerapan nilai-nilai etis dari hadis larangan meminta jabatan dalam praktik kampanye calon legislatif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis hadis tentang larangan meminta jabatan dari perspektif ilmu hadis, serta memahami implikasinya terhadap prinsip-prinsip etika politik dalam Islam.
2. Mengidentifikasi dan mengembangkan strategi penerapan nilai-nilai etis dari hadis larangan meminta jabatan dalam praktik kampanye calon legislatif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat memperkaya literatur tentang etika politik dalam Islam dan memberikan panduan bagi praktik politik di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai larangan meminta jabatan dalam Islam, khususnya dalam konteks hadits. Dengan menganalisis hadits-hadits yang relevan, penelitian ini akan mengungkap makna mendalam dari larangan tersebut serta konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam kepemimpinan.²⁰ Melalui pemahaman ini, diharapkan munculnya diskusi akademis yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan modern.

Manfaat praktis dari penelitian ini sangat signifikan, terutama bagi calon legislatif dan partai politik di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menerapkan etika yang terkandung dalam hadits

²⁰ Abu Hamid. Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985).

larangan meminta jabatan. Dengan adanya panduan ini, calon legislatif diharapkan dapat memahami pentingnya keikhlasan dan tanggung jawab dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ahmad yang menunjukkan bahwa penerapan etika dalam politik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpin.²¹

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih etis. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai etis dalam kampanye, calon legislatif dapat menghindari praktik manipulatif yang sering terjadi dalam politik, sebagaimana ditunjukkan oleh Hamid yang mengamati tingginya tingkat manipulasi suara dalam kampanye yang tidak etis.²² Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi lembaga pendidikan dan pelatihan politik untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum mereka, guna membentuk calon pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas.

Secara lebih luas, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat Indonesia dalam memahami pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas teknis, tetapi juga komitmen moral dan etis. Masyarakat yang menyadari pentingnya nilai-nilai ini akan lebih selektif dalam memberikan suara mereka, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Al-Mubarak mencatat bahwa pemimpin yang berorientasi pada nilai-nilai etis akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintahan.²³

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendalami aspek akademis dari larangan meminta jabatan dalam Islam, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis yang signifikan terhadap perbaikan praktik politik di Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai etis yang terkandung dalam hadits larangan meminta jabatan, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih

²¹ N. Ahmad, 'Islamic Ethics in Political Campaigns', *International Journal of Islamic Ethics*, 3(1) (2020), 23–36.

²² Hamid.

²³ Al-Mubarak.

jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hadits larangan meminta jabatan dan implikasinya terhadap etika kampanye di Indonesia telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti dan akademisi. Penelitian-penelitian ini berfokus pada penguatan etika politik dalam Islam, konsep etika berpolitik yang terdapat dalam teks hadits, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik modern di Indonesia.

Salah satu penelitian yang penting adalah karya Nisya, Khoirun, Nur Aulia Nasrung, dan Kurniati yang berjudul "Esensi Penguatan Etika Politik Islam di Indonesia." Dalam artikel ini, penulis menggarisbawahi pentingnya penguatan etika zpolitik berdasarkan ajaran Islam sebagai landasan dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian ini menyampaikan bahwa nilai-nilai etika dalam politik Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam situasi politik yang kian kompleks, termasuk dalam konteks larangan meminta jabatan yang menjadi fokus penelitian ini.²⁴

Selanjutnya, Shobron dalam artikelnya "Konsep Etika Berpolitik dalam Kitab Sunan Abu Dawud" membahas prinsip-prinsip etika berpolitik yang terdapat dalam hadits-hadits yang ada di kitab tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang etika berpolitik dapat membantu calon pemimpin untuk menerapkan prinsip moral dalam tindakan politik mereka. Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini yang berfokus pada bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadits larangan meminta jabatan dapat membentuk etika kampanye.²⁵

Mujtahidah juga memberikan kontribusi signifikan melalui penelitiannya yang berjudul "*The Concept of Political Ethics in Islam (Perspective of Hadith from Sahih Bukhari and Sahih Muslim)*." Penelitian ini menyoroti pentingnya etika politik yang diambil dari hadits-hadits sahih, yang dapat menjadi pedoman bagi

²⁴ Kurniati, Nisya, Khoirun, Nur Aulia Nasrung, 'Esensi Penguatan Etika Politik Islam Di Indonesia', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, Nomor 7 (2024).

²⁵ Sudarno, Shobron, 'Konsep Etika Berpolitik Dalam Kitab Sunan Abu Dawud.', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15 Nomor 1 (2020), 155–72.

calon legislatif dalam menjalankan amanah mereka. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa implementasi nilai-nilai etika dalam politik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini.²⁶

Ni'am Sholeh dalam "Larangan Meminta Jabatan dalam Perspektif Hukum Islam" juga memberikan analisis yang mendalam tentang larangan meminta jabatan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai argumen hukum yang mendasari larangan tersebut dan implikasinya terhadap perilaku politik di kalangan calon pemimpin. Kajiannya tentang implikasi hukum dari larangan ini sangat relevan dengan upaya penelitian ini untuk menganalisis pengaruh hadits tersebut dalam konteks etika kampanye.²⁷

Selain itu, Darsul S. Puyu dalam penelitian berjudul "Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital" mengeksplorasi bagaimana hadits berperan dalam membentuk perilaku politik di era digital saat ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang adaptasi nilai-nilai Islam dalam konteks politik kontemporer, yang merupakan aspek penting dalam membahas penerapan hadits dalam praktik kampanye.²⁸

Karya-karya lain yang relevan juga mencakup "Hadis Larangan Meminta Jabatan" oleh Fiddian Khairudin & Nasrullah, yang menjelaskan secara rinci tentang larangan meminta jabatan dalam perspektif hadits.²⁹ Selain itu, "Tinjauan Siyasah Al-Syar'iyah tentang Konsep Kampanye Pemilu" oleh Sabrina Salsabila mengaitkan hadits larangan dengan praktik kampanye, memberikan pandangan baru tentang hubungan antara ajaran Islam dan praktik politik di Indonesia.³⁰

²⁶ Farah Maulida Syafrudin. Mujtahidah, 'The Concept of Political Ethics in Islam (Perspective of Hadith from Sahih Bukhari and Sahih Muslim)', *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 4 Nomor 2 (2023), 198–212.

²⁷ M. Asrorun. Ni'am Sholeh, 'Larangan Meminta Jabatan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volume 8, (2012), 348–60.

²⁸ Darsul S. Puyu, 'Keterkaitan Antara Hadis Dan Politik Di Indonesia Pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang Yang Meminta Jabatan)', *Journal of Islamic and Law Studies*, x No. x (2020), 61–77.

²⁹ N. Khairudin, F., & Nasrullah, 'Hadis Larangan Meminta Jabatan', *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 10(1) (2022), 73–94.

³⁰ S. Salsabila, 'Tinjauan Siyasah Al-Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)' (UIN AR-RANIRY, 2020).

Meskipun telah ada berbagai penelitian mengenai hadits larangan meminta jabatan dan etika politik dalam Islam, terdapat beberapa gap yang perlu diisi oleh penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian yang ada masih terfokus pada kajian teoritis tanpa memberikan analisis mendalam mengenai penerapan nilai-nilai etika tersebut dalam konteks politik kontemporer, terutama dalam praktik kampanye calon legislatif di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mujtahidah dan Shobron, telah mengupas konsep etika berpolitik berdasarkan hadits, tetapi kurang menjelaskan bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam strategi kampanye politik saat ini.

Kedua, gap lain terletak pada kurangnya studi yang menghubungkan pemahaman hadits larangan meminta jabatan dengan dampaknya terhadap perilaku politik di era digital. Banyak penelitian yang berfokus pada hadits dan hukum Islam dalam konteks tradisional, tetapi sedikit yang membahas penerapan nilai-nilai tersebut dalam situasi yang lebih kompleks, seperti dalam kampanye politik yang terjadi di dunia digital saat ini, yang telah diangkat oleh Darsul S. Puyu. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kekurangan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai etika yang terkandung dalam hadits dapat memengaruhi praktik kampanye di era digital.

Unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara hadits larangan meminta jabatan dengan etika kampanye calon legislatif. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek teori dari hadits tersebut, tetapi juga berupaya menjelaskan implikasi praktis dari nilai-nilai etika dalam konteks politik kontemporer Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian etika politik Islam dengan menjadikan hadits sebagai pedoman yang konkret untuk perilaku politik di masa kini.

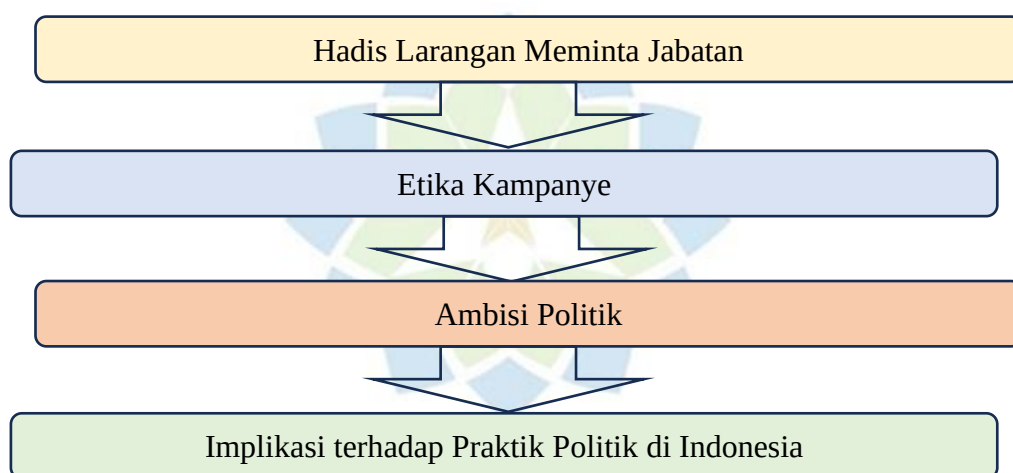
F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang akan dianalisis, serta memberikan alur logika yang jelas dalam memahami permasalahan yang ada. Penelitian ini berfokus pada empat

konsep utama: hadits larangan meminta jabatan, etika kampanye, ambisi politik, dan implikasi terhadap praktik politik di Indonesia.

1. **Hadits Larangan Meminta Jabatan:** Konsep pertama yang menjadi fokus penelitian adalah hadits-hadits yang melarang meminta jabatan. Dalam kajian ini, hadits akan dianalisis dari perspektif ilmu hadits dan fiqh siyasah untuk memahami makna dan konteksnya. Hadits-hadits tersebut menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan keikhlasan dan tanggung jawab, bukan sebagai objek ambisi pribadi. Hal ini menjadi landasan untuk mengeksplorasi etika dalam kepemimpinan.
2. **Etika Kampanye:** Konsep kedua adalah etika kampanye yang diharapkan dapat terintegrasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hadits larangan meminta jabatan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana calon legislatif dapat menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kampanye mereka, sehingga dapat mencegah praktik manipulatif dan eksploitatif yang sering terjadi dalam politik. Etika kampanye yang berlandaskan nilai-nilai Islam diharapkan dapat meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan.
3. **Ambisi Politik:** Ambisi politik merupakan konsep ketiga yang akan dibahas dalam penelitian ini. Meskipun ambisi dianggap wajar dalam politik, penelitian ini akan menggali cara untuk menyeimbangkan ambisi yang sah dengan prinsip-prinsip etika Islam. Penelitian akan menganalisis bagaimana calon legislatif dapat memiliki ambisi tanpa melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam hadits, serta bagaimana ambisi tersebut dapat diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat.
4. **Implikasi terhadap Praktik Politik di Indonesia:** Konsep keempat adalah implikasi dari pemahaman hadits larangan meminta jabatan terhadap praktik kampanye calon legislatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ini dapat memengaruhi etika kampanye, serta memberikan rekomendasi praktis bagi calon legislatif dan partai politik untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik mereka.

Garis besar alur logika penelitian ini menghubungkan keempat konsep di atas. Pertama, pemahaman mendalam tentang hadits larangan meminta jabatan akan memberikan dasar bagi analisis etika kampanye. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana calon legislatif dapat menyeimbangkan ambisi politik dengan prinsip etika yang ada, sehingga dapat menghasilkan praktik kampanye yang lebih baik. Ketiga, implikasi dari pemahaman ini akan dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap praktik politik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk memperbaiki praktik politik dalam konteks etika Islam.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam menyajikan hasil penelitian. Penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, di mana setiap bab akan membahas aspek-aspek penting dari topik yang diangkat. Berikut adalah rincian sistematika penulisan penelitian ini:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang akan memberikan konteks mengenai pentingnya kajian hadits larangan meminta jabatan dalam Islam serta implikasinya terhadap etika kampanye calon

legislatif di Indonesia. Rumusan masalah akan merangkum pertanyaan penelitian yang menjadi fokus studi ini, sedangkan tujuan penelitian akan menguraikan harapan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian akan menunjukkan kontribusi akademis dan praktis dari penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang struktur karya ilmiah ini.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, akan dibahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Tinjauan pustaka ini mencakup diskusi mengenai konsep-konsep etika dalam politik Islam, hadits larangan meminta jabatan, serta analisis tentang etika kampanye di Indonesia. Penelitian terdahulu akan diulas untuk menunjukkan kontribusi dan gap penelitian yang ada, serta menyoroti kebaruan yang dihadirkan dalam penelitian ini.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penjelasan ini penting untuk memberikan transparansi tentang bagaimana penelitian dilakukan dan mengapa metode yang dipilih relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian kualitatif akan dijelaskan dengan rinci, termasuk teknik content analysis dan takhrij hadits.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, hasil penelitian akan disajikan secara sistematis dan analitis. Pembahasan akan mencakup analisis hadits larangan meminta jabatan, implikasinya terhadap etika kampanye calon legislatif, serta strategi penerapan nilai-nilai etis dalam praktik politik. Hasil analisis akan dipadukan dengan teori dan kajian pustaka untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.

5. Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk calon legislatif serta pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan etika kampanye di Indonesia. Saran yang diberikan akan

mencakup langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menerapkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam hadits larangan meminta jabatan dalam konteks politik saat ini.

